



SALINAN

WALI KOTA BOGOR

Bogor, 4 Januari 2022

Kepada Yth :

- 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/Swasta/BUMD;**
- 2. Para Pemilik/Pengelola Tempat
Usaha/Jasa;**
- 3. Para Pimpinan/Pengurus Tempat
Ibadah;**
- 4. Para Pimpinan/Penyelenggara
Kegiatan Pendidikan;**
- 5. Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440/122-Huk.HAM

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, dan kebijakan nasional lainnya terkait penanganan Covid-19, maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Jl. Ir. H Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121
Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530
Website : www.kotabogor.go.id

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor; dan
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Di Kota Bogor
13. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor;

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Level 2** berupa:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - b. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) kapasitas dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroperasi sampai 75% (tujuh puluh lima persen),
 - c. sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen),
 - d. perhotelan non penanganan karantina COVID-19 dapat beroperasi sampai 50% (lima puluh persen), dan
 - e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan menunjukkan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk hewan/ternak, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan dibatasi sampai pukul 21.00 WIB,
 - 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang dimulai tanggal 14 September 2021; dan
 - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sampai pukul 18.00 WIB;
 - e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat dan dibatasi sampai pukul 21.00 WIB;
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan) dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen) dibatasi waktu selama 60 menit;
 - g. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 menit;
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- h. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) waktu makan maksimal 60 menit;
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
1. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan g) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan terkait;
 3. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan syarat didampingi orang tua; dan
 4. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*;
 5. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) pengunjung usia <12 tahun diperbolehkan masuk dengan didampingi orang tua;
 - d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) atau maksimal 75 orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:;
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;

- 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
 - 4) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,
- m. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - n. Kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi
 - o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - p. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan;
 - q. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin;
 - 2) menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - 3) menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi udara antar wilayah Jawa dan Bali;
 - 4) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
 - a) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
 - b) untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam,
 - d)
 - r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - s. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

2. **PPKM Berbasis Mikro** melaksanakan pengawasan secara ketat pada RW atau RT yang masuk dalam kategori Zonasi pengendalian wilayah, melalui pembatasan kegiatan keluar masuk orang dengan identifikasi *melalui Testing, Tracing dan Treatment* selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif.

D. Penerapan Protokol Kesehatan

Penerapan Protokol Kesehatan 5M tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker yang baik, benar dan jenis yang konsisten;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak dalam berinteraksi (*physical distancing*);
- d. Menghindari kerumunan dan interaksi; dan
- e. Membatasi mobilitas orang dan barang.

E. Penerapan Protokol Pengendalian Varian Omicron

Penerapan Protokol Kesehatan 3T tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 Varian Omicron sebagai berikut :

- a. *Testing* adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi adanya kasus positif COVID-19.
- b. *Tracking* adalah pelacakan kontak erat (*Contact tracing*) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
- c. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis.

F. Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor dilakukan dengan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19, sebagai berikut :

- a. Posko Tingkat Kelurahan, terdiri atas Lurah, Babinsa, Bhabinkantibmas, Satpol PP, Satlinmas, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, sebagai sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Penanganan, untuk melaksanakan bidang kesehatan (*testing, tracking* dan *treatment*), vaksinasi dan karantina, untuk bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - 3) Pembinaan, untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pemberian sanksi; dan
 - 4) Pendukung, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan, dalam melaksanakan pendataan, logistik (beras, masker, dsb), komunikasi dan administrasi.
- b. Posko Tingkat RW, yang terdiri atas Pengurus RW Siaga COVID-19 yang melibatkan setiap RT, Polisi RW Siaga, ASN Kota Bogor, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Pengawasan;
 - 2) Logistik;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Transportasi;
 - 5) Kebersihan;
 - 6) Perlengkapan;
 - 7) Administrasi posko
 - 8) Komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
 - 9) Pemulihan ekonomi dan sosial.
- c. Posko Tingkat Kecamatan, terdiri atas Camat, Kapolsek, Danramil, Satlinmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, Penggerak PKK, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya melaksanakan pelaporan dan supervisi Posko Penanganan COVID-19 pada tingkat Kelurahan dan RW, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- d. Percepatan Vaksinasi terhadap warga untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, melalui sosialisasi dan edukasi secara masif Satgas Covid-19 beserta masyarakat, dengan tujuan diutamakan bagi warga yang vaksin dalam kegiatan di fasilitas umum.

G. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum kebijakan PPKM Level 2 tetap mengoptimalkan Posko penanganan COVID-19 di Kota Bogor yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kota Bogor, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi **Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri).**

H. Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bogor, dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor atau anggaran masing-masing yang tersedia pada setiap unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan.

I. Jangka Waktu Pemberlakuan

Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal **4 Januari 2022** sampai dengan tanggal **17 Januari 2022**, dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan terkini

J. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, maka Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/6838-Huk.HAM tanggal 14 Desember 2021 tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALI KOTA BOGOR
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 KOTA BOGOR

Ttd

Dr. BIMA ARYA

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
4. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
8. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
9. Pimpinan Organisasi dan Profesi Kota Bogor;
10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
11. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
PEMBINA NIP. 19800507 200312 1003